

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERBUATAN PIDANA**
Studi Koordinasi Antara Penegak Hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal

Hatnolo Ardi, Sri Endah wahyuningsih**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : locktanguh@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

In carrying out its duties as a public servant, civil servants throughout Indonesia must comply with applicable laws and regulations, including civil servants in Kendal District. For civil servants who committed violations and allegedly committed criminal acts, it will be processed by law. Law enforcement within civil servants who commit crimes requires coordination between local government and law enforcement officials.

Keywords : *Law Enforcement, Civil Servants, and Criminal Acts*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tujuan hakiki dari setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi para warganya, maka untuk mencapai tujuan ini, pemerintah yang harus melakukan perlindungan dan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat.¹

Sebagai tipe negara *welfare state*, memiliki tugas untuk menye-lenggarakan kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan. Negara Re-publik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termasuk negara *welfare state* sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fungsi negara Republik Indonesia adalah : tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security, and protectional function*); tugas kesejahteraan (*welfare function*); tugas pendidikan (*educational function*); dan tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*).²

Konsekuensi logis dari negara kesejahteraan yang dianut oleh negara Indonesia tersebut, campur tangan pemerintah yang besar me-nimbulkan kekhawatiran akan me-nimbulkan perbuatan tercela yang di-lakukan oleh pegawai aparatur negara. Kekuasaan

¹ Samodra Wibawa, 2005, *Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 193.

² Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Cetakan Kesatu, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 6 dan 7.

yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan cenderung disalahgunakan untuk keuntungan kepentingan pribadi. Jawade Hafidz mengemukakan bahwa :³

Korupsi dan kekuasaan saling berhubungan dan berkorelasi. Hal ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia, akan tetapi di berbagai negara di dunia seperti itu adanya. Kekuasaan adalah alat untuk mempengaruhi seseorang. Semakin besar kekuasaan, maka akan semakin besar ambisi untuk memperbesar pengaruhnya, dan tidak jarang terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum, maka baik dalam penyelenggaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan ber-negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dan semua aktivitas penyelenggaraan negara maupun masyarakat harus ber-landaskan hukum.

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang ber-tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan).⁴

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum adalah keseluruhan dari-pada norma-norma yang secara mengikat dan mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁵

Bambang Sunggono berpendapat bahwa untuk menghindari ter-jadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka hukum dapat dipergunakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut karena secara teknis hukum dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :⁶

- a. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan mem-berikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat;
- b. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi;
- c. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk me-lindungi melawan kritik;
- d. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.

³ Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine.S.T.Kansil, 2001, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 147.

⁵ Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, hlm. 1.

⁶ I Wayan Suandi, 2010, *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggara-an Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 01, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali, hlm. 15.

Pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Baik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana mempunyai konsekuensi tersendiri bagi pelakunya, dan di sini hukum harus ditegakkan, mengingat apa yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil sangat merugikan kepentingan rakyat.

Secara tradisional yang diartikan kepentingan masyarakat dalam penegakan hukum adalah menjamin dan melindungi kepentingan dalam bentuk ketertiban, ketentraman, dan kedamaian. Untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum lebih diarahkan pada tindakan-tindakan represif, antara lain untuk menanamkan efek jera kepada pelaku atau sifat "*deterrent*" lainnya.⁷

Lembaga atau kelembagaan penegak hukum tidak hanya terbatas pada kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan. Masih ada berbagai lembaga atau kelembagaan penegak hukum yang juga berperan penting dalam dan menentukan pelaksanaan dan wajah penegakan hukum.

Setiap lembaga-lembaga pemerintahan selain mempunyai tugas di dalam pemberian pelayanan publik, juga mempunyai tugas untuk melaksanakan penegakan hukum. Terlebih dalam birokrasi pemerintahan yang melibatkan kewenangan yang besar, tidak sedikit pegawai negeri sipil yang melakukan penyelewengan, sehingga selain dilaksanakan penegakan hukum maka diperlukan pula pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para aparatur negara, seperti yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan penegak hukum yakni Kepolisian Kepolisian Resor Kendal, Kejaksaan Negeri Kendal, dan Pengadilan Negeri Kendal untuk melakukan penindakan pada pegawai negeri sipil yang melakukan perbuatan pidana untuk diproses secara hukum.

2. Permasalahan

⁷ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan per-masalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana urgensi koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya?
- b. Bagaimanakah koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya?
- c. Apakah yang menjadi hambatan di dalam melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

B. Pembahasan

1. Urgensi koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya;

Pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸

Bagi pegawai negeri sipil yang diduga melakukan tindak pidana, maka perkara tersebut akan ditangani oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di daerah instansi bersangkutan. Sebagaimana halnya yang terjadi di Kabupaten Kendal, pegawai negeri sipil yang diduga melakukan tindak pidana, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal akan melakukan tindakan dengan cara berkoordinasi bersama penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut.

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.⁹

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

Menurut Sondang P. Siagian bahwa koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.¹⁰

Hasil wawancara dengan Muhtasib selaku Kepala Bidang Pem-binaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai Kabupaten Kendal bahwa koordinasi antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabu-paten Kendal dan penegak hukum sangatlah penting. Urgensi koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mengetahui status hukum bagi seorang calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diduga tersangkut masalah hukum pidana.¹¹

Mengenai urgensi koordinasi antara penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dengan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dikemuka-kan oleh Aris Munandar selaku Kasat Reskrim Polres Kendal, yakni supaya di dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak ada tumpang tindih kepentingan dan dalam pelaksanaan tidak ada kendala/hambatan sehingga selalu bersinergi karena kepentingan yang sama yaitu demi tegaknya hukum.¹²

M. Darojad selaku Kasubag BIN Kejari Kendal juga menge-mukakan mengenai sangat pentingnya urgensi koordinasi antara penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dengan Pemerintah Kabupaten Kendal, yakni :¹³

- a. Karena tugas dan wewenang kejaksaan salah satunya adalah di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah meliputi penegakan hukum, bantuan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah untuk menyelamatkan, memulih-kan kekayaan negara dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- b. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masya-rakat, pengamanan kebijakan penegakan

⁹ Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 86.

¹⁰ Sondang P. Siagian, 1982, *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 110.

¹¹ Muhtasib, *Wawancara*, selaku Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai Kabupaten Kendal, pada tanggal 8 Agustus 2017.

¹² Aris Munandar, *Wawancara*, selaku Kasat Reskrim Polres Kendal, pada tanggal 29 Agustus 2017.

¹³ M. Darojad, *Wawancara*, selaku Kasubag BIN Kejari Kendal, pada tanggal 5 September 2017.

hukum, pengawasan ke-bijakan barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

- c. Kejaksaan juga membentuk TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) baik di tingkat pusat maupun daerah.

Soedi selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendal memberikan penjelasan mengenai urgensi koordinasi antara penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Kendal, yakni : ¹⁴

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa tugas dan fungsi pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan;
 - b. Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut pengadilan sebagai salah satu unsur penegak hukum tidak perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah;
 - c. Apabila ada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, maka setelah perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal, maka Ketua Pengadilan Negeri Kendal akan menunjuk majelis yang akan menyidangkan perkara tersebut;
 - d. Setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, tidak ada kewajiban untuk memberikan/mengirimkan salinan putusan ke Pemerintah Kabupaten Kendal kecuali atas permintaan [Pasal 226 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana].
2. Koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya;

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai aparatur negara (termasuk pegawai negeri sipil) jelas merugikan negara. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh aparatur negara merupakan sebuah tindak pidana atau kejahatan dengan menggunakan atau memanfaatkan jabatan yang ada padanya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan atau *ambtsdelicten* ialah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut tindak pidana

¹⁴ Soedi, *Wawancara*, selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 15 September 2017.

jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing.¹⁵

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak.¹⁶

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹⁷

Hasil wawancara dengan Muhtasib bahwa apabila ada calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diduga/disangka melakukan suatu tindak pidana baik pidana umum maupun pidana khusus (tindak pidana korupsi), maka perbuatan tersebut harus diproses melalui jalur hukum.¹⁸

Aris Munandar menambahkan bahwa perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum dan bisa dijerat dengan perkara-perkara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang yang lain harus diproses melalui jalur hukum.¹⁹

Dikemukakan oleh Muhtasib bahwa koordinasi antar penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, melalui upaya :²⁰

- a. Pemerintah Kabupaten Kendal membuat surat kepada penyidik (Ke-polisian/Kejaksanaan) perihal konfirmasi status/kedudukan calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. Kemudian surat tersebut ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dengan membuat surat jawaban perihal status/kedudukan calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

¹⁵ Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 63.

¹⁶ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, hlm. 229.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii.

¹⁸ Muhtasib, *Wawancara*, selaku Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai Kabupaten Kendal, pada tanggal 8 Agustus 2017.

¹⁹ Aris Munandar, *Wawancara*, selaku Kasat Reskrim Polres Kendal, pada tanggal 29 Agustus 2017.

²⁰ Muhtasib, *Wawancara*, selaku Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai Kabupaten Kendal, pada tanggal 8 Agustus 2017.

Aris Munandar menyebutkan bahwa koordinasi antar penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya dengan memberikan ruang mediasi apabila masih memungkinkan untuk dapat diselesaikan di luar jalur hukum.²¹

Ditambahkan oleh M. Darojad bahwa koordinasi antar penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni dengan :²²

- a. Menyampaikan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- b. Menyampaikan hukuman atau sanksi dalam menjalani pidana, apakah sampai kepada pemecatan atau tidak.

Sedangkan di Pengadilan Negeri Kendal, apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendal akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan/hukum yang berlaku, jadi tidak diperlukan koordinasi.²³

Koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan penegak hukum apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya diupayakan agar dapat berjalan sebaik mungkin, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik karena adanya hambatan-hambatan.²⁴

3. Hambatan di dalam melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Proses penegakan hukum merupakan suatu penyerasian antara nilai-nilai, norma-norma dan perikelakuan nyata dalam masyarakat, se-hingga apabila terjadi ketidakserasian maka timbullah masalah di dalam proses penegakan hukum.²⁵

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sering di-tandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang di-operasionalkan pada tahap awal

²¹ Aris Munandar, *Wawancara*, selaku Kasat Reskrim Polres Kendal, pada tanggal 29 Agustus 2017.

²² M. Darojad, *Wawancara*, selaku Kasubag BIN Kejari Kendal, pada tanggal 5 September 2017.

²³ Soedi, *Wawancara*, selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 15 September 2017.

²⁴ Muhtasib, *Wawancara*, selaku Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai Kabupaten Kendal, pada tanggal 8 Agustus 2017.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 51.

sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh penegakan hukum di Indonesia sendiri yang masih berputar pada peraturan perundang-undangan belaka, belum ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.²⁶

Di dalam melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap pegawai negeri sipil yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi.

Hasil wawancara dengan Muhtasib bahwa hambatan di dalam melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan, yakni tidak berjalannya musyawarah antara penegak hukum dan Pemerintah Daerah dengan baik.²⁷

Hal yang sama dikemukakan oleh Aris Munandar bahwa hambatan di dalam melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan, manakala mediasi tidak berhasil, pihak yang berperkara tidak mencapai kesepakatan sehingga ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁸

M. Darojad menambahkan bahwa hambatan di dalam melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan, antara lain :²⁹

- a. Pegawai Negeri Sipil tersebut berlindung dan masih berkerabat dengan orang yang mempunyai kewenangan di Pemerintah Daerah;
- b. Kualifikasi tindak pidananya berat sehingga berakibat kepada pemecatan/pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan di dalam melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal

²⁶ Darwance, *Hakim Sosiologis Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, dalam Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 411.

²⁷ Muhtasib, *Wawancara*, selaku Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai Kabupaten Kendal, pada tanggal 8 Agustus 2017.

²⁸ Aris Munandar, *Wawancara*, selaku Kasat Reskrim Polres Kendal, pada tanggal 29 Agustus 2017.

²⁹ M. Darojad, *Wawancara*, selaku Kasubag BIN Kejari Kendal, pada tanggal 5 September 2017.

terhadap pegawai negeri sipil yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan, yakni :

- a. Dengan membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan aparat penegak hukum apabila ada calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diduga melakukan tindak pidana untuk melaporkan kepada Bupati Kendal agar upaya penanganannya dapat dilakukan dengan segera;³⁰
- b. Menyampaikan kepada atasan dari Pegawai Negeri Sipil untuk mem-berikan penjelasan supaya dapat diselesaikan secara kekeluargaan;³¹
- c. Melakukan penanganan perkara berdasarkan undang-undang dan per-aturan yang berlaku di dalam melaksanakan penanganan perkara.³²

C. Penutup

1. Urgensi koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni : (a) mengetahui status hukum bagi seorang calon PNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diduga tersangkut masalah hukum pidana, (b) supaya di dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak ada tumpang tindih kepentingan dan dalam pelaksanaan tidak ada kendala/ hambatan sehingga selalu bersinergi karena kepentingan yang sama yaitu demi tegaknya hukum, serta (c) sebagai upaya penegakan hukum dalam bidang ketertiban dan ketentraman;
2. Koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni : (a) pe-merintah Kabupaten Kendal membuat surat kepada penyidik (Kepolisi-an/Kejaksaan) perihal konfirmasi status/kedudukan calon PNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, (b) surat tersebut ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dengan membuat surat jawaban perihal status/kedudukan calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, (c) kepolisian memberikan ruang mediasi apabila masih memungkinkan untuk dapat

³⁰ Muhtasib, *Wawancara*, selaku Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai Kabupaten Kendal, pada tanggal 8 Agustus 2017.

³¹ Aris Munandar, *Wawancara*, selaku Kasat Reskrim Polres Kendal, pada tanggal 29 Agustus 2017.

³² M. Darojad, *Wawancara*, selaku Kasubag BIN Kejari Kendal, pada tanggal 5 September 2017.

- diselesaikan di luar jalur hukum, (d) kejaksaan menyampai-kan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut dan menyampaikan hukuman atau sanksi dalam menjalani pidana, apakah sampai kepada pemecatan atau tidak, serta (e) Pengadilan Negeri Semarang apabila terdapat PNS yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kendal akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan/ hukum yang berlaku, jadi tidak diperlukan koordinasi;
3. Hambatan di dalam melakukan koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap PNS yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan, antara lain : (a) tidak berjalannya musyawarah atau mediasi antara penegak hukum dan Pemerintah Daerah dengan baik, (b) PNS berlindung dan masih berkerabat dengan orang yang mempunyai kewenangan di Peme-rintah Daerah, dan (c) kualifikasi tindak pidananya berat sehingga ber-akibat kepada pemecatan/pemberhentian sebagai PNS. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : (a) membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan aparat penegak hukum apabila ada calon PNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diduga melakukan tindak pidana untuk melapor-kan kepada Bupati Kendal agar upaya penanganannya dapat dilakukan dengan segera, (b) menyampaikan kepada atasan dari PNS untuk mem-berikan penjelasan supaya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, serta (c) melakukan penanganan perkara berdasarkan undang-undang dan per-aturan yang berlaku di dalam melaksanakan pe-nanganan perkara.

D. Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Cetakan Kesatu, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine.S.T.Kansil, 2001, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Samodra Wibawa, 2005, *Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Gava Media, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Sondang P. Siagian, 1982, *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta.

Jurnal Hukum :

- I Wayan Suandi, 2010, *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 01, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali.